



Mubadalah dan Hadis Gender: Studi Pemikiran Faqihuddin Abdul Qadir

Iqro' Katsir^{1*}, Romlah Abubakar Askar², Abdul Ghofur³

^{1, 2, 3}Program Magister Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

iqrakatsir25@gmail.com^{1*}, romlah.askar@yahoo.com², abdul.ghofur@uinjkt.ac.id³

Korespondensi Penulis: iqrakatsir25@gmail.com*

Abstract. *This study departs from the mubadalah approach in interpreting hadiths related to gender relations from the perspective of Faqihuddin Abdul Qadir's thought. Through a literature review and descriptive-analytical analysis method, this research examines how mubadalah, as a hermeneutic method, can offer a fair, contextual, and equitable reading of religious texts. In Faqihuddin's view, mubadalah is based on the principles of reciprocity and mutual relations between men and women, rejecting both gender hegemony and subordination. This approach serves as a critical response to the patriarchal constructions in Islamic interpretations that have marginalized women. The findings indicate that mubadalah can bridge the gap between conservative textual approaches and radical liberal readings, and is relevant for realizing justice and gender equality in the lives of Muslims.*

Keywords: *Faqihuddin Abdul Qadir; Gender; Hadith; Mubadalah*

Abstrak. Kajian ini berangkat dari pendekatan mubadalah dalam menafsirkan hadis-hadis yang berkaitan dengan relasi gender dalam perspektif pemikiran Faqihuddin Abdul Qadir. Melalui metode kajian pustaka dan analisis deskriptif-analitis, penelitian ini mengkaji bagaimana mubadalah sebagai metode hermeneutis mampu menawarkan pembacaan yang adil, kontekstual, dan setara terhadap teks-teks keagamaan. Dalam pandangan Faqihuddin, mubadalah bertumpu pada prinsip kesalingan dan relasi timbal balik antara laki-laki dan perempuan, yang menolak hegemoni maupun subordinasi gender. Pendekatan ini menjadi respon kritis terhadap konstruksi patriarkal dalam penafsiran keislaman yang selama ini memarginalkan perempuan. Hasil kajian menunjukkan bahwa mubadalah dapat menjadi jembatan antara pendekatan tekstual yang cenderung konservatif dan pembacaan liberal yang radikal, serta relevan diterapkan untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender dalam kehidupan umat Islam.

Kata kunci: Faqihuddin Abdul Qadir; Gender; Hadis; Mubadalah

1. PENDAHULUAN

Isu mengenai gender telah menjadi topik yang sering diperbincangkan, namun pemahaman terhadap konsep ini masih kerap mengalami kekeliruan. Kesalahpahaman tersebut tidak hanya ditemukan di kalangan awam, tetapi sebagian kelompok terpelajar. Istilah gender sering kali disalahartikan sebagai sinonim dari jenis kelamin atau sex serta cenderung dihubungkan hanya dengan perempuan. Padahal, secara konseptual, gender mencakup peran dan identitas sosial baik laki-laki maupun perempuan.

Pada zaman dimana islam belum datang kondisi perempuan di berbagai bangsa pada saat itu sangat menyedihkan. Hal ini terjadi pada peradaban besar seperti Yunani, Roma, Jerman, Cina, dan semenanjung arab menjadi saksi ketimpangan, ketidakadilan, kesewenang-wenangan laki-laki terhadap perempuan dengan memperlakukan perempuan seperti binatang peliharaan yang dapat diperjual belikan seperti layaknya seorang budak. Seakan akan mereka

hanya diciptakan untuk memenuhi kebutuhan laki-laki. Kebiasaan ini terus berlangsung turun menurun dan menempatkan perempuan didalam sektor domestik, artinya tugas perempuan hanya berada dalam lingkup rumah tangga. Seperti memasak, mencuci, bersih-bersih, dll. Sedangkan laki-laki berada dalam lingkup publik yang menyangkut politik dan kepemimpinan menjadi tanggung jawab laki-laki.

Meskipun kehadiran Islam merupakan upaya solutif dalam menjawab berbagai persoalan yang dihadapi umat manusia. Di antara misinya, Nabi Muhammad SAW diutus untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat Jahiliyah, khususnya dalam menghapus praktik kejam seperti pembunuhan terhadap anak-anak yang tidak berdosa. Islam menekankan bahwa perempuan memiliki martabat yang harus dijunjung tinggi, termasuk hak untuk hidup sebagaimana laki-laki. Oleh karena itu, norma-norma sosial yang bertentangan dengan prinsip keadilan tidak seharusnya dijadikan acuan. Jika ditelaah secara mendalam, baik Al-Qur'an maupun sunah sesungguhnya tidak membenarkan perlakuan diskriminatif terhadap perempuan. Sebaliknya, ajaran Islam menekankan relasi yang setara dan berlandaskan persaudaraan di antara umatnya.

Namun, ketika dikaitkan dengan ajaran Islam, isu gender kerap dianggap tidak selaras atau sulit dipadukan secara harmonis. Anggapan ini sebenarnya tidak tepat, sebab prinsip kesetaraan gender dalam pandangan Islam justru mencerminkan satu kesatuan yang utuh. Keselarasan tersebut akan tampak jelas apabila dilakukan kajian secara komprehensif dan objektif terhadap ajaran-ajaran Islam. Isu-isu terkait gender dalam Islam sebenarnya bukan berasal dari ajaran Islam itu sendiri, melainkan dari penafsiran terhadap ayat-ayat Al-Qur'an. Sebagian besar penafsir yang menggunakan pendekatan tekstual meyakini bahwa Al-Qur'an memberikan hak yang lebih besar kepada laki-laki dibandingkan perempuan. Sebaliknya, para penafsir kontekstual berpendapat bahwa interpretasi gender yang berkembang pada masa Nabi memerlukan pembacaan ulang yang relevan dengan konteks sosial saat ini, guna mengatasi ketimpangan yang masih terjadi.

Salah satu prinsip utama dalam Islam adalah kesetaraan antar individu, tanpa memandang latar belakang negara, suku, atau hubungan kekerabatan. Perbedaan yang dianggap bernilai dalam pandangan Ilahi hanyalah tingkat ketakwaan seseorang. Berbagai ayat dalam Al-Qur'an menegaskan bahwa setiap manusia memiliki martabat yang sama di hadapan Tuhan, seperti yang tercantum dalam Surah an-Nahl ayat 97 dan Surah al-Mujadilah ayat 11. Untuk mewujudkan kesetaraan gender, penting bagi umat Islam yang taat untuk mendalami tafsir Al-Qur'an dan hadis secara menyeluruh dan kontekstual. Banyak teks keagamaan yang menegaskan bahwa perempuan memiliki potensi untuk berkontribusi dalam berbagai bidang

kehidupan. Oleh sebab itu, keadilan gender seharusnya dipandang sebagai kondisi ideal yang menjamin keseimbangan hak dan peran antara laki-laki dan perempuan.

Gagasan kesalingan atau Mubādalāh sebagaimana dikembangkan oleh Faqihuddin Abdul Qodir, dipandang sebagai teori sekaligus metode berpijak pada paradigma progresif yang bertujuan untuk mengangkat harkat perempuan dalam berbagai aspek kehidupan. Selain itu, konsep ini juga ditujukan untuk merespons ketimpangan sosial secara lebih luas. Mubādalāh berlandaskan pada prinsip timbal balik yang secara sadar memosisikan perempuan dan laki-laki sebagai subjek yang utuh dan setara, tanpa adanya relasi kuasa, baik dalam bentuk dominasi maupun subordinasi. Dalam konteks penafsiran teks keagamaan, pendekatan ini menolak tafsir yang dijadikan sebagai legitimasi dominasi salah satu gender, apalagi sampai membenarkan hegemoni dan penindasan. Secara esensial, teori ini tidak berpihak secara eksklusif pada perempuan dengan mengesampingkan laki-laki, melainkan menekankan pentingnya kesadaran bahwa seluruh makhluk ciptaan Tuhan tidak bisa dipahami hanya dari sudut pandang tunggal, yakni laki-laki. Hubungan antara keduanya harus dibangun atas dasar kemitraan dan kolaborasi, yang mencakup saling mendukung, melengkapi, dan memperkuat satu sama lain dalam menjalani kehidupan bersama.

Pada titik inilah pentingnya sebuah pembacaan kritis dan progresif terhadap teks-teks keagamaan menjadi sangat relevan. Pendekatan ini dapat menjadi sarana untuk mengkritisi konstruksi sosial yang secara sadar menempatkan perempuan dalam posisi yang tidak setara dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam hal ini, Islam tidak memandang perempuan sebagai pihak yang inferior, namun juga tidak mendukung pandangan ekstrem yang menempatkan perempuan secara berlebihan sebagai figur dominan yang sepenuhnya menentukan arah hidupnya.

Tulisan ini hadir untuk menyuguhkan sudut pandang alternatif dalam menafsirkan teks yang secara lahiriah tampak condong atau berpihak pada salah satu kelompok. Berdasarkan penelusuran yang dilakukan, sebagian besar penelitian tersebut masih berfokus pada pembantahan terhadap keberadaan teks-teks yang dianggap bias gender. Selain itu, topik mengenai validitas dan keaslian hadis-hadis tersebut juga cukup mendominasi diskusi akademik. Dalam Konsep Mubadalāh dalam Pemikiran Faqihuddin Abdul Qadir dan Relevansinya Terhadap Hadis Relasi Gender, konteks inilah penelitian ini mengambil peran, yakni dengan berupaya mengisi celah kajian yang belum banyak disentuh serta menjadi jembatan antara pendekatan tekstualis dan pandangan liberal. Harapannya, penelitian ini dapat menghasilkan pemahaman yang lebih seimbang dan adil bagi laki-laki maupun perempuan.

2. METODE

Tulisan ini disusun berdasarkan metode kajian pustaka (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan data dari berbagai buku dan literatur relevan. Setelah itu, dilakukan analisis teoritis dan filosofis untuk menarik kesimpulan serta menentukan keterkaitannya dengan isu yang dibahas. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yang bertujuan untuk menguraikan pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir mengenai Mubadalah dan Hadist Gender. Data disusun dalam bentuk visualisasi seperti bagan atau pengelompokan kategori tertentu, agar memudahkan peneliti dalam memahami konteks serta merancang langkah lanjutan demi mendukung keberlanjutan proses riset. Tahap akhir dari penelitian ini adalah menyusun kesimpulan dan melakukan verifikasi terhadap hasil yang diperoleh.

Biografi Faqihuddin Abdul Qadir

Dr. Faqihuddin Abdul Kodir lahir di Cirebon pada tanggal 31 Desember 1971 dari pasangan H. Abdul Kodir dan Hj. Kuriyah. Ia tumbuh dalam lingkungan pesantren yang religius dan disiplin, yang kemudian membentuk karakter keilmuannya. Pendidikan dasar ia tempuh di SDN Kedongdong, Susukan, Cirebon, kemudian melanjutkan ke jenjang menengah di MTsN Arjawinangun dan MA Nusantara Arjawinangun, Cirebon. Sejak dini ia telah menimba ilmu di Pondok Pesantren Dar al-Tauhid Arjawinangun yang diasuh oleh KH Ibnu Ubadillah Syathori dan KH Husein Muhammad, tokoh pesantren yang dikenal berpandangan maju dalam isu-isu keislaman dan sosial.

Faqihuddin melanjutkan pendidikan tingginya di luar negeri. Ia menempuh studi S1 di dua universitas di Suriah, yaitu Fakultas Dakwah di Abu Nur University dan Fakultas Syariah di Universitas Damaskus. Setelah itu, ia melanjutkan pendidikan magister di bidang Ushul Fiqh di International Islamic University, Malaysia. Pendidikan doktoralnya ia selesaikan di International Center for Religious Studies (ICRS), Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, dengan fokus pada studi keagamaan dan isu-isu sosial kontemporer, terutama keadilan gender dalam Islam. Sebagai akademisi dan aktivis, Faqihuddin dikenal luas sebagai penggagas dan pelopor pendekatan Mubadalah, yakni metode pembacaan teks keislaman (Al-Qur'an dan Hadis) yang berpijak pada prinsip kesalingan dan keadilan gender. Ia juga aktif sebagai dosen di Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon dan di Institut Studi Islam Fahmina (ISIF), serta menjabat sebagai Wakil Direktur Ma'had Aly Kebon Jambu, Babakan, Ciwaringin, Cirebon.

Dr. Faqihuddin merupakan salah satu tokoh penting dalam gerakan keislaman yang mendorong kesetaraan dan keadilan bagi perempuan. Ia menjadi penggagas utama Kongres

Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) dan aktif menyuarakan pentingnya pemahaman agama yang inklusif, adil, dan rahmatan lil ‘alamin. Ia juga mendirikan platform Mubadalah.id, media dakwah yang menyebarkan pandangan Islam yang ramah terhadap perempuan, anak, dan kelompok rentan lainnya. Beberapa karya penting yang telah ia tulis antara lain Qira’ah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam, 60 Hadis Hak-Hak Perempuan dalam Islam, Sunnah Monogami, dan Perempuan Bukan Sumber Fitnah. Melalui karya-karya tersebut, Faqihuddin menunjukkan bahwa Islam sejatinya memiliki landasan kuat dalam mewujudkan relasi yang adil dan setara antara laki-laki dan perempuan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Khazanah keilmuan Islam, istilah mubadalah berasal dari akar kata “ba-da-la” yang bermakna mengganti, menukar, atau mengubah sesuatu. Makna ini juga tercermin dalam penjelasan yang diberikan oleh Lisan al-‘Arab dan Mu’jam al-Wasith, yang keduanya menyatakan bahwa mubadalah mengandung pengertian pertukaran yang bersifat timbal balik. Dalam Al-Qur’an, kata ini dan turunannya muncul sebanyak 44 kali, masing-masing memiliki arti yang berkaitan erat satu sama lain. Dr. Rohi Baalbaki dalam kamus al-Mawārid menafsirkan istilah mubadalah sebagai muqabalah bi al-mithl, yakni suatu hal yang dipertemukan atau disandingkan dengan yang setara. Dalam bahasa Inggris, istilah ini diterjemahkan ke dalam beberapa kata seperti reciprocity, requital, repayment, return in kind or degree, dan paying back. Sementara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, konsep “kesalingan” merujuk pada makna yang menekankan hubungan timbal balik antara dua pihak. Dalam praktik analisis teks menggunakan pendekatan mubadalah, terdapat tiga metode utama yang dapat diterapkan. Langkah pertama adalah menekankan pentingnya teks-teks yang bersifat universal sebagai dasar dalam menafsirkan makna. Penulis perlu menekankan bahwa yang dimaksud dengan teks universal di sini adalah teks-teks yang tidak menunjukkan keberpihakan terhadap salah satu jenis kelamin, baik laki-laki maupun perempuan. Teks-teks semacam ini juga sering disebut sebagai teks prinsipil karena memiliki cakupan nilai yang melampaui batas-batas perbedaan gender. Misalnya, ayat-ayat yang membahas tentang keimanan, ganjaran atas amal baik tanpa diskriminasi jenis kelamin, prinsip kesetaraan yang harus diwujudkan, penyebaran kemaslahatan, serta penghargaan terhadap setiap bentuk kebaikan dalam Islam semuanya mencerminkan nilai-nilai dasar yang bersifat universal dalam ajaran Islam.

Langkah kedua dalam pendekatan mubadalah adalah menggali makna inti dari suatu teks, yang oleh Fazlur Rahman disebut sebagai cita moral atau ideal moral. Cara sederhana

untuk menemukan makna ini adalah dengan menyingkirkan unsur subjek dan objek dalam teks, lalu mengambil predikatnya untuk dianalisis berdasarkan prinsip kesalingan. Dalam proses ini, penafsir dapat menghubungkannya dengan teori-teori yang telah mapan dalam ushul fiqh seperti Maqashid al-Syari'ah, istihsan, dan lainnya, agar hasil penafsirannya memiliki dasar yang kuat dan relevan. Tahapan ketiga adalah mengembangkan makna utama (maghza) dari teks tersebut dengan menyertakan baik laki-laki maupun perempuan sebagai pihak yang menjadi sasaran pesan dalam teks. Pendekatan semacam ini bertujuan untuk menghapus batasan-batasan berbasis gender, baik di ruang domestik maupun di ranah publik. Sebab, secara prinsipil, semua manusia memiliki kedudukan yang setara, dan yang menjadi pembeda hanyalah tingkat ketakwaannya masing-masing.

Qira'ah Mubadalah merupakan sebuah pendekatan dalam menafsirkan teks-teks keagamaan dengan landasan prinsip timbal balik atau kesalingan. Konsep ini diperkenalkan oleh Faqihuddin Abdul Kodir, seorang dosen di program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir IAIN Cirebon sekaligus aktivis yang fokus pada isu gender. Jika ditelusuri secara linguistik, istilah mubadalah berasal dari kata dasar ba-da-la, yang menurut mayoritas ulama memiliki makna "mengganti". Dalam karya Lisan al-'Arab, Ibnu Manzur menjelaskan bahwa mubadalah mengandung arti interaksi yang bersifat saling atau timbal balik.

Relasi Gender Pra dan Pasca Islam

Secara istilah, kata gender merupakan serapan dari bahasa Inggris yang secara harfiah berarti jenis kelamin. Dalam Webster's New World Dictionary, gender merujuk pada perbedaan yang tampak antara pria dan wanita berdasarkan nilai-nilai serta perilaku mereka. Sementara itu, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), gender diartikan sebagai jenis kelamin atau seks. Adapun menurut Webster's Studies Encyclopedia, gender dipahami sebagai sebuah konsep budaya yang membedakan peran, perilaku, cara berpikir, serta karakter emosional antara laki-laki dan perempuan.

Muqaddimah-nya, Ibnu Khaldun mengelompokkan masyarakat Arab berdasarkan wilayah tempat tinggal menjadi dua kategori utama: masyarakat perkotaan (ahl al-hadarah) dan masyarakat pedesaan (ahl al-badawi). Masyarakat yang tinggal di kota umumnya telah mencapai kestabilan ekonomi dan banyak di antara mereka yang menjalani profesi sebagai pedagang. Sementara itu, kelompok masyarakat yang bermukim di pedesaan cenderung menetap di daerah terpencil dan menggantungkan hidup dari kegiatan bertani serta beternak. Pilihan untuk tinggal di daerah pedalaman bukan tanpa alasan; mereka memerlukan lahan yang luas sebagai sarana untuk menjalankan aktivitas pertanian dan peternakan.

Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa sebelum kedatangan Islam di Jazirah Arab dikenal dengan istilah jahiliyah, yang secara harfiah berarti "kebodohan." Namun, menurut pendapat Syachrofi, penggunaan istilah jahiliyah untuk menggambarkan masyarakat Arab pra-Islam tidak selalu bermakna negatif. Hal ini dikarenakan masyarakat pada masa tersebut telah memiliki peradaban yang maju dan tidak tertinggal dalam aspek ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, Syachrofi mengadopsi istilah yang digunakan oleh Philip K. Hitti untuk memberikan pemahaman yang lebih netral terhadap masa tersebut.

Dalam bukunya Analisis Gender & Transformasi Sosial, Mansour Faqih menjelaskan bahwa gender merupakan karakteristik yang dilekatkan pada laki-laki dan perempuan melalui proses konstruksi sosial dan budaya. Sebagai contoh, perempuan kerap diasosiasikan dengan sifat-sifat seperti lembut, cantik, emosional, dan keibuan. Sebaliknya, laki-laki sering dikaitkan dengan citra sebagai sosok yang kuat, logis, maskulin, dan tangguh. Namun, sifat-sifat tersebut sejatinya bersifat fleksibel dan dapat saling dipertukarkan antara kedua jenis kelamin.

Kondisi yang telah penulis uraikan sebelumnya ternyata tidak hanya terbatas pada wilayah Jazirah Arab, melainkan juga terjadi secara luas di berbagai kawasan lain, seperti Kekaisaran Romawi di Timur, Kerajaan Sassania di Iran, wilayah India, hingga benua Eropa. Abdul Hasan an-Nadwi, dalam penjelasannya mengenai situasi di berbagai daerah tersebut, menegaskan bahwa praktik-praktik seperti perbudakan, kekerasan, dan eksploitasi seksual merupakan hal yang umum dilakukan oleh masyarakat pada masa itu. Sebagai contoh, ia menggambarkan pemerintahan Kekaisaran Romawi Timur pada abad ke-6 M sebagai kekuasaan yang penuh kekacauan, di mana tindakan seperti perbudakan, kekerasan, dan pembunuhan justru dianggap hal yang lumrah dan bahkan dipuji. Perempuan pada masa itu, di hampir seluruh wilayah, tidak memperoleh penghargaan yang layak dan kerap diperlakukan setara dengan hewan.

Dalil Penguat Kesetaraan Gender

Secara spesifik hadis yang dimaksud di dalam paper ini memiliki redaksi sebagai berikut:

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ قَيْسٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسِبُ الشَّهْرَ هَكَذَا وَهَكَذَا يَعْنِي مَرَّةً تِسْعَةً وَعِشْرِينَ وَمَرَّةً ثَلَاثِينَ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Adam, telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Sulaiman al-Taimi ia berkata: aku mendengar Abu Usman al-Nahdi dari Usamah bin Zaid mudah-mudahan Allah meridhai keduanya dari Nabi Muhammad saw ia bersabda: “ tidak ada fitnah yang paling bahaya yang aku tinggal kepada laki- laki selain perempuan. (HR. Bukhari).

Jika ditelusuri secara mendalam, redaksi hadis tersebut ternyata tidak hanya diriwayatkan oleh Imam Bukhari, melainkan juga terdapat dalam sejumlah kitab hadis lainnya. Beberapa di antaranya tercantum dalam Sunan Ibnu Majah yang telah ditahqiq oleh al-Arnauth.

Dari sisi kualitas, hadis ini tergolong dalam kategori hadis dhaif karena perawi pertamanya, yakni Usamah bin Zaid, dianggap lemah oleh para ulama ahli kritik hadis. Misalnya, Abdullah bin Ahmad meriwayatkan bahwa ayahnya menilai Usamah memiliki daya ingat yang kurang dalam meriwayatkan hadis. Juzjani bahkan mencatat Usamah sebagai salah satu perawi paling lemah (al-ḍu‘afā’). Sementara itu, Abu Hatim menyatakan bahwa meskipun Usamah banyak meriwayatkan hadis, tidak ada satu pun yang dapat dijadikan landasan hukum (hujjah). Hal serupa juga diungkapkan oleh Abu Yusuf al-Qalusi yang menilai bahwa hafalan Usamah kurang dapat diandalkan.

Catatan sejarah masuknya Islam di Jazirah Arab, telah muncul berbagai bentuk perlawanan terhadap ketidakadilan serta perhatian nyata Nabi terhadap pemenuhan hak-hak perempuan. Salah satu contohnya dapat dilihat dari perubahan dalam sistem pewarisan, di mana perempuan yang sebelumnya hanya dianggap sebagai objek, mulai memperoleh hak atas harta warisan.

Lebih dari itu, Nabi juga memberikan kepercayaan kepada perempuan dalam peran-peran yang pada masa itu dianggap tidak biasa. Misalnya, beliau menugaskan Rubayyi’ binti Mu’awwiz dan Umm ‘Athiyah sebagai perawat bagi para korban perang, serta sebagai juru masak di medan pertempuran. Bahkan dalam riwayat lain, Nabi memberikan izin kepada Umm Waraqah untuk menjadi imam salat bagi keluarganya. Akan tetapi, hadis-hadis yang mencerminkan keberpihakan terhadap perempuan seperti ini cenderung kurang dikenal jika dibandingkan dengan hadis-hadis yang banyak disuarakan dan dijaga oleh kalangan berpandangan misoginis.

Berikut ini beberapa contoh hadis yang sering dianggap memiliki kecenderungan misoginis, beserta bagaimana umumnya hadis-hadis tersebut diterima atau ditolak berdasarkan interpretasi.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ، فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلْعٍ، وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلْعِ أَغْلَاهُ، فَإِنْ ذَهَبَتْ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ، وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ، فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ

Dari abi Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda: “Saling berwasiatlah kalian (dalam menjaga kebaikan) terhadap wanita. Sesungguhnya wanita itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok, sementara yang paling bengkok dari tulang rusuk adalah pangkalnya. Jika engkau hendak untuk meluruskannya, maka ia akan patah, naum bila engkau biarkan, maka ia akan tetap bengkok. Oleh karena itu, saling berwasiatlah kalian terhadap para wanita.”

Hadis ini, para ulama terbagi ke dalam dua pandangan utama, yaitu kelompok yang mendukung dan kelompok yang menolak. Pihak yang menerima hadis ini cenderung memahaminya secara literal. Mereka menggunakan Surah an-Nisa' ayat pertama sebagai dasar argumennya, dengan menekankan pada istilah nafs wahidah dan zawjaha. Dalam konteks ini, nafs wahidah diartikan sebagai Nabi Adam, sementara zawjaha ditafsirkan sebagai Hawa yang diyakini diciptakan dari tulang rusuk Adam.

Sebaliknya, kelompok kedua yang menolak pemahaman hadis secara harfiah, menafsirkan nafs wahidah sebagai “jenis yang sama”. Oleh karena itu, ketika dikaitkan dengan kata berikutnya, zawjaha, maka maknanya menjadi bahwa Hawa (perempuan) berasal dari jenis yang sama dengan Adam. Dengan penafsiran ini, hadis tersebut justru mengandung pesan moral bagi laki-laki untuk memperlakukan perempuan dengan penuh kebijaksanaan, kelembutan, dan tanpa kekerasan.

Dalam penelitiannya, Hasyim juga menyoroti adanya kekeliruan dalam memahami hadis tersebut yang berpotensi merendahkan martabat perempuan sebagai manusia. Pandangan ini merujuk pada pemikiran Quraish Shihab, yang menegaskan bahwa ungkapan tentang tulang rusuk yang bengkok seharusnya dipahami secara simbolis (majazi), bukan harfiah. Secara esensial, hadis ini mengandung pesan agar laki-laki dapat memperlakukan perempuan dengan penuh kebijaksanaan dan penghormatan, serta mendorong adanya hubungan timbal balik yang setara dalam komunikasi antara keduanya.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ وَأَكْثِرْنَ الْإِسْتِغْفَارَ فَإِنِّي رَأَيْتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ فَقَالَتْ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ جَزَلَةٌ وَمَا لَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ قَالَ تَكْثُرْنَ اللَّعْنَ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ وَمَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أُغْلِبَ لِذِي لُبٍّ مِنْكُنَّ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا نُقْصَانُ الْعَقْلِ وَالْدِّينِ قَالَ أَمَّا نُقْصَانُ الْعَقْلِ فَشَهَادَةُ امْرَأَتَيْنِ تَعْدِلُ شَهَادَةَ رَجُلٍ فَهَذَا نُقْصَانُ الْعَقْلِ وَتَمَكُّتُ اللَّيَالِي مَا تُصَلِّي مَا تُفْطِرُ فِي رَمَضَانَ فَهَذَا نُقْصَانُ الدِّينِ

Artinya: “Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: "Wahai kaum wanita! Bersedekahlah kamu dan perbanyakkanlah istighfar. Karena, aku melihat banyak di antara kalian adalah penghuni neraka. Lantas seorang wanita yang pintar di antara mereka bertanya, "Wahai Rasulullah, kenapa kaum wanita banyak menjadi penghuni neraka? Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menjawab: "Kalian banyak mengutuk dan mengingkari (pemberian nikmat dari) suami. Aku tidak melihat kaum yang kurang akal dan agamanya itu lebih banyak dari yang lebih memiliki akal – kecuali dari golongan kalian.

Hadis ini kerap dipahami secara harfiah, sehingga muncul anggapan bahwa terdapat perbedaan kapasitas intelektual antara laki-laki dan perempuan dalam ranah keagamaan, yang kemudian menjadi narasi dominan. Banyak ulama klasik mendukung pandangan ini dengan

merujuk pada Surah al-Baqarah ayat 228, khususnya pada bagian yang menyatakan bahwa laki-laki memiliki kelebihan derajat dibanding perempuan. Salah satunya adalah pandangan al-Asfahani yang menjelaskan bahwa kelebihan tersebut berkaitan dengan aspek rasionalitas, tanggung jawab kepemimpinan, serta hak-hak yang berkaitan dengan perempuan, sebagaimana dijelaskan pula dalam Surah an-Nisa ayat 34.

Selain al-Asfahani, Rashid Ridha dalam tafsirnya *Al-Manar* juga menegaskan bahwa pernyataan dalam hadis mengenai perempuan yang dianggap kurang akal menjadi bentuk pembenaran terhadap isi Surah al-Baqarah ayat 282 itu sendiri.

Berbeda dengan pandangan mayoritas ulama klasik, para cendekiawan kontemporer lebih cenderung menafsirkan hadis dengan pendekatan historis dan antropologis yang kontekstual. Salah satunya adalah Ashgar Ali Engineer. Dalam kajiannya terhadap riwayat al-Tirmidzi, ia menemukan bahwa Nabi Muhammad SAW menerima kesaksian seorang perempuan secara tunggal dalam perkara pemerkosaan yang menimpanya. Hal ini menjadi bukti bahwa kesaksian perempuan bisa diterima sepenuhnya dalam kondisi tertentu, bertolak belakang dengan pemahaman tradisional bahwa kesaksiannya hanya setara setengah dari laki-laki. Para ulama kontemporer memandang bahwa ketentuan tersebut bersifat situasional, khususnya dalam perkara-perkara di mana perempuan tidak dianggap sebagai ahli atau tidak memiliki peran dominan dalam bidang tersebut.

Hadis ini kerap dianggap menempatkan perempuan pada posisi yang inferior secara intelektual dan spiritual karena kesaksiannya dinilai hanya setengah dari laki-laki. Padahal, dalam pandangan Allah, setiap manusia diberikan keistimewaannya masing-masing. Setiap individu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki sisi maskulin dan feminin dalam diri mereka. Oleh karena itu, tidaklah tepat jika dikatakan bahwa perempuan kurang akal atau agama hanya karena mereka mengalami menstruasi atau masa nifas pasca melahirkan. Dari sudut pandang lain, jika Tuhan memberikan peringatan atau celaan terhadap perempuan, itu bukan berarti laki-laki terbebas dari celaan yang sama. Allah telah menegaskan bahwa siapa pun, laki-laki atau perempuan, yang beriman dan melakukan amal baik berhak memperoleh surga. Inti dari semua itu adalah ketakwaan individu, bukan jenis kelamin.

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَهْتَمٍ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ لَقَدْ نَفَعَنِي اللَّهُ بِكَلِمَةٍ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَيَّامَ الْجَمَلِ ، بَعْدَ مَا كُنْتُ أَنْ أَلْحَقَ بِأَصْحَابِ الْجَمَلِ فَأَقَاتِلَ مَعَهُمْ قَالَ لَمَّا بَلَغَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّ أَهْلَ قَارِسَ قَدْ مَلَكُوا عَلَيْهِمْ بَنَتْ كِسْرَى قَالَ « لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ

Artinya, “Dari Utsman bin Haitsam dari Auf dari Hasan dari Abi Bakrah berkata: ‘Allah memberikan manfaat kepadaku dengan sebuah kalimat yang kudengar dari Rasulullah SAW pada hari menjelang Perang Jamal, setelah aku hampir membenarkan mereka (Ashabul

Jamal) dan berperang bersama mereka. Ketika sampai kabar kepada Rasulullah SAW bahwa bangsa Persia mengangkat putri Kisra sebagai pemimpin, beliau bersabda 'Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada wanita. (HR Al-Bukhari).

Secara tekstual, hadis ini dipahami sebagai bentuk pelarangan terhadap perempuan untuk memegang jabatan kepemimpinan dalam ranah politik. Syaukani termasuk pihak yang mendukung pandangan tersebut. Ia menekankan bahwa, berdasarkan kekuatan redaksi hadis tersebut, perempuan tidak diperkenankan memimpin, baik dalam lingkup kecil maupun besar. Lebih lanjut, ia menguatkan pendapatnya dengan merujuk pada hadis Nabi lainnya—yang telah dibahas sebelumnya—yang menyebutkan bahwa perempuan dianggap memiliki kelemahan dalam hal akal, sehingga dinilai kurang mampu dalam membuat keputusan yang tepat ketika diberi tanggung jawab memimpin, khususnya dalam struktur kelembagaan atau pemerintahan yang memiliki cakupan kekuasaan yang lebih luas.

Kajian mendalam terhadap hadis tersebut mengungkapkan bahwa hadis ini termasuk dalam kategori hadis ahad dengan isi yang bersifat informatif (khabar). Oleh karena itu, kedudukannya tidak cukup kuat untuk dijadikan dasar dalam menetapkan larangan atau pengharaman terhadap partisipasi perempuan dalam ranah publik maupun dunia politik. Menurut pandangan Syafi'i Maarif, keterlibatan perempuan dalam dunia politik merupakan bentuk nyata dari penghargaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Sikap ini tidak hanya bertujuan untuk menjaga ajaran agama agar tidak terdistorsi oleh budaya patriarki, tetapi juga sebagai upaya memperjuangkan martabat kemanusiaan yang dianggap sebagai nilai paling luhur.

Perspektif Faqihuddin Abdul Kodir

Sesuai dengan judulnya, buku 60 Hadis Hak-Hak Perempuan Dalam Islam: Teks dan Interpretasi hanya memuat 60 hadis yang dikelompokkan ke dalam 15 bab. Untuk mempermudah analisis terhadap pendekatan interpretasi yang digunakan, penulis mengelompokkannya ke dalam empat tema utama: pertama, prinsip hubungan antara laki-laki dan perempuan; kedua, harkat dan martabat perempuan; ketiga, kedudukan serta hak-hak perempuan; dan keempat, hubungan antara suami dan istri. Perlu juga ditegaskan bahwa dalam penelitian ini, penulis hanya mengambil sebagian hadis yang dinilai representatif untuk masing-masing tema tersebut.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يَخْذُلُهُ وَلَا يَحْقِرُهُ، النَّفَقَى هَا هُنَا». وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ «يَحْسَبُ امْرَأَتِي مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Dari Abu Hurairah ra, Rasulullah Saw bersabda: “Sesama muslim adalah saudara, tidak boleh saling menzalimi, mencibir, atau merendahkan. Ketakwaan itu sesungguhnya di sini”, sambil menunjuk dada dan diucapkannya tiga kali. (Rasul melanjutkan): “Seseorang sudah cukup jahat ketika ia sudah menghina sesama saudara muslim. Setiap muslim adalah haram dinodai jiwanya, hartanya, dan kehormatannya”. (Sahih Muslim).

Pada dasarnya, konsep kemaslahatan merupakan prinsip pokok yang senantiasa menjadi perhatian para ulama fikih dari masa ke masa, baik dalam konteks personal maupun sosial. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah R.A. ini menekankan nilai inti dalam Islam, yaitu kemanusiaan yang diwujudkan melalui semangat persaudaraan. Abdul Kodir menafsirkan bahwa dalam konteks hubungan sosial, laki-laki dan perempuan dipandang sebagai saudara yang memiliki kedudukan setara, sehingga tidak dibenarkan adanya sikap atau anggapan yang merendahkan, mencela, apalagi menzalimi satu sama lain. Pesan utama dalam hadis ini adalah persaudaraan antarmanusia yang melampaui sekat-sekat ideologi maupun perbedaan gender. Hal ini mencerminkan bahwa ajaran Islam hadir sebagai rahmat dan kebaikan bagi seluruh umat manusia. Islam menjunjung tinggi hak-hak dasar manusia, termasuk hak hidup, hak ekonomi, dan hak sosial lainnya. Pengamalan prinsip ini menjadi penting untuk memastikan bahwa segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan tidak terjadi, baik secara terang-terangan maupun terselubung.

Hadis lain yang turut menekankan pentingnya hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam semangat ajaran Islam diriwayatkan oleh Imam Muslim.

عَنِ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْبِرِّ وَالْإِثْمِ فَقَالَ: «الْبِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ وَالْإِثْمُ مَا حَالَكَ فِي صَدْرِكَ وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَّلَعَ عَلَيْهِ النَّاسُ». (رواه مسلم)

Dari Nawas bin Sam'an al-Anshari ra. Berkata: saya bertanya kepada Rasulullah saw mengenai kebaikan dan keburukan. Rasulullah menjawab: “kebaikan adalah akhlak mulia dan keburukan adalah sesuatu yang membuat hatimu ragu dan kamu tidak ingin orang lain melihat sesuatu itu (ada pada dirimu). HR. Muslim.

Hadis ini menekankan bahwa nilai kebaikan merupakan aspek fundamental dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan kata lain, baik laki-laki maupun perempuan memiliki tanggung jawab yang sama untuk mewujudkan perilaku yang mulia. Oleh karena itu, jika laki-laki berhak atas penghormatan, maka perempuan pun memiliki hak serupa. Begitu juga, apabila laki-laki menginginkan perlakuan yang baik, maka perempuan pun berhak mendapatkan hal yang sama. Pada dasarnya, prinsip timbal balik dalam interaksi sosial perlu terus dijaga dan dipraktikkan.

Melalui proses interpretasi tersebut, Abdul Kodir sejatinya tengah mengupayakan pemahaman mendalam terhadap ide pokok dari teks-teks hadis yang dikajinya. Hasil akhir dari penafsirannya menekankan pentingnya prinsip timbal balik sebagai bentuk konkret dari penerapan hadis-hadis bertema serupa dalam berbagai ranah kehidupan, seperti ekonomi, sosial, politik, hingga dalam struktur keluarga.

KESIMPULAN

pendekatan mubadalah yang dikembangkan oleh Faqihuddin Abdul Qadir merupakan metode interpretasi teks keagamaan yang menekankan prinsip kesalingan dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Pendekatan ini lahir dari kebutuhan untuk membaca ulang teks-teks agama, khususnya hadis, yang selama ini dianggap bias gender akibat penafsiran patriarkal. Mubadalah tidak bermaksud menempatkan perempuan di atas laki-laki, tetapi menegaskan posisi keduanya sebagai subjek yang utuh dan setara dalam kehidupan. Dengan mengedepankan nilai-nilai universal Islam seperti keadilan, kasih sayang, dan kemaslahatan, metode ini berupaya menghapus konstruksi sosial yang timpang serta membangun relasi kemitraan yang adil antara gender. Dalam konteks hadis, mubadalah menjadi pendekatan alternatif yang mampu menjembatani antara pendekatan tekstual yang konservatif dan pembacaan liberal yang ekstrem. Dengan demikian, mubadalah hadir sebagai tawaran metodologis yang progresif dan relevan dalam merespons isu-isu gender dalam Islam secara adil dan inklusif. Konsep mubadalah yang dikembangkan oleh Faqihuddin Abdul Qadir menekankan prinsip kesalingan dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam segala aspek kehidupan. Pendekatan ini lahir sebagai respons terhadap dominasi tafsir tekstual yang kerap meminggirkan perempuan, serta bertujuan membongkar konstruksi sosial yang tidak adil berbasis gender. Dengan menekankan makna moral universal dalam teks agama serta prinsip keadilan, mubadalah membuka ruang bagi pembacaan ulang terhadap hadis-hadis yang selama ini dianggap bias gender. Melalui kajian pustaka dan pendekatan deskriptif-analitis, jurnal ini menunjukkan bahwa ajaran Islam sejatinya mendukung relasi setara berbasis kolaborasi, bukan subordinasi, dan bahwa pemahaman agama yang progresif dan kontekstual sangat penting untuk mewujudkan keadilan gender dalam masyarakat muslim kontemporer.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hasan 'Ali Hasan An-Nadwi. (2011). *Sirah Nabawiyyah: Sejarah lengkap Nabi Muhammad SAW* (pp. 15–24). Darul Manar.
- Abdul Kodir. (2019). *Qira'ah Mubadalah* (p. 250). IRCiSoD.
- Abdullah Saeed. (2016). *Al-Qur'an abad 21: Tafsir kontekstual* (Terj.). Mizan.
- Abi Abdillah ibn Muhammad ibn Yazid ibn Majah al-Qazwaini. (2009). *Sunan Ibnu Majah* (Vol. 5, p. 135). Dar al-Risalah al-'Alamiyah.
- Abi Fadl Jamaluddin Muhammad ibn Mukarram ibn Manzur al-Afriqi al-Mishri. (n.d.). *Lisan al-'Arab* (Vol. 11, p. 48). Dar al-Sader.
- Abu 'Abdillah Muhammad Ibn Ahmad Al-Qurthubi. (1967). *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an* (p. 302). Dar al-Kutub al-'Arabiyyah.
- Agustin Hanapi. (2015). Peran perempuan dalam Islam. *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, 1(1), 16.
- Ahmad Syafii Maarif. (2019). Mencari autensitas dalam dinamika zaman (p. 385). IRCiSoD.
- Al-Raghib Al-Ashfahani. (n.d.). *Mu'jam Mufradat li Alfadz al-Qur'an* (p. 168). Dar al-Fikr.
- Asghar Ali Engineer. (2000). Hak-hak perempuan dalam Islam (Fari, Trans., p. 102). LSPPA.
- Badriyah Fayumi, Marzani Anwar, & Siti Musdah Mulia. (2001). *Keadilan dan kesetaraan gender perspektif Islam*. Tim Pemberdayaan Perempuan Bidang Agama.
- Faqihuddin Abdul Kodir. (2017). 60 hadis hak-hak perempuan dalam Islam (teks dan interpretasi) (p. 487). *Sinau Mubadalah*, AMAN Indonesia.
- Faqihuddin Abdul Kodir. (2019a). *Qira'ah Mubadalah* (p. 51). IRCiSoD.
- Faqihuddin Abdul Kodir. (2019b). *Qira'ah Mubadalah: Tafsir progresif untuk keadilan gender dalam Islam* (p. 200). IRCiSoD.
- Faqihuddin Abdul Kodir. (2019c). *Qira'ah Mubadalah*. IRCiSoD.
- Hadits Bukhari No. 1780. Sabda Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam: "Kami (kaum) yang tidak menulis dan menghitung..."
- Ibnu Hajar al-Asqalani as-Syafi'i. (n.d.). *Tahzib al-Tahzib* (Vol. 1, p. 207). Muassasah al-Risalah.
- Ibnu Khaldun. (2019). *Muqaddimah* (Masturi Irham et al., Trans., 10th ed., pp. 174–175). Pustaka al-Kautsar.
- Ibnu Manzur al-Afriqi al-Misri. (n.d.). *Lisan al-'Arab* (Vol. 11, p. 48). Dar al-Sader. Lihat juga *Mu'jam al-Wasith* (n.d., p. 44).

- M. Syaeful Bahar. (n.d.). Pembatasan kepemimpinan perempuan (kritik terhadap hadist misoginis). *Muwazah*, 1(2), 133.
- Mahasiswa Pasca Sarjana. (2010). *Isu-isu gender kontemporer dalam hukum keluarga* (p. 3). UIN Maliki Press.
- Mansour Faqih. (2007). *Analisis gender & transformasi sosial* (p. 7). Pustaka Pelajar.
- Muhammad Rasyid Ridha. (1975). *Tafsir Al-Manar* (3rd ed., p. 124). Dar al-Fikr.
- Muhammad Rikza Muqtada. (2014). Kritik nalar hadis misoginis. *Musawa*, 13(2), 94.
- Muhammad Syachrofi. (2019). Hadis-hadis diskriminasi agama dan implikasinya terhadap kerukunan umat beragama (Kajian Hermeneutika Hadis) (p. 40). UIN Sunan Kalijaga.
- Muslim ibn al-Ḥajjāj. (n.d.). *Ṣaḥīḥ Muslim, Kitāb al-Birr wa al-Ṣilah wa al-Ādāb*, No. 6706.
- Nasaruddin Umar. (2010). *Argument kesetaraan gender* (p. 29). Dian Rakyat.
- Nasrulloh. (2015). *Hadits-hadits anti perempuan: Kajian living sunnah perspektif Muhammadiyah, NU & HTI* (p. 165). UIN Maliki Press.
- Peter Salim. (1993). *Advanced English-Indonesian dictionary* (p. 348). Modern English Press.
- Rosyid, M. (2020). Hadis khitan pada perempuan: Kajian kritik matan sebagai upaya mengakhiri diskriminasi gender. *Riwayah: Jurnal Studi Hadis*, 6(1), 19–38.
- Sahadah, N., & Farida, U. (2019). Pemahaman hadis kepemimpinan perempuan dalam tradisi NU. *Riwayah: Jurnal Studi Hadis*, 5(2), 305–324.
- Taufan Anggoro. (2019). Konsep kesetaraan gender dalam Islam. *Afkaruna*, 15(1).
- Tentang Hadits ‘Perempuan Kurang Akal dan Agamanya’.
- Waqiatul Masrurah. (2017). Kepemimpinan perempuan dalam tafsir tematik al-Qur'an dan Hadits. *Qolamuna*, 2(2), 268.
- Zulfahani Hasyim. (2012). Perempuan dan feminisme dalam perspektif Islam. *Muwazah*, 4(1), 77.
- Zunly Nadia. (2020). Peran dan aktivitas perempuan era Muhammad SAW (Studi atas hadis-hadis riwayat sahabat perempuan). *Humanisma: Journal of Gender Studies*, 4(1), 16.